



# KOMISI PEMILIHAN UMUM

## KABUPATEN NAGAN RAYA

Jalan Nuruddin Ar-Raniry No.3  
Komplek Perkantoran Suka Makmue

Telp. (0655) 7141090

Fax. (0655) 7141093

**SURAT KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**NOMOR : // /Kpts/SesKPU-NR/Tahun 2016**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA (POKJA)  
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KPU KABUPATEN NAGAN RAYA  
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
NAGAN RAYA TAHUN 2017**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagran Raya dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagran Raya Tahun 2017 di pandang perlu segera menyusun Kelompok Kerja(Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut POKJA ULP;
  - b. bahwa pembentukan POKJA ULP sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagran Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kab. Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Kab. Aceh Jaya, Kab. Nagran Raya dan Kab. Aceh Tamiang di Prov. Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
  8. Keputusan KIP Aceh Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017

Memerhatikan : Surat Sekretaris KIP Aceh Nomor : 270/1883 Tanggal 15 Juli 2016 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan(ULP) KIP Kabupaten;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk dan Menetapkan POKJA ULP dilingkungan KPU Kabupaten Nagan Raya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017, yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tugas POKJA ULP diatur sebagaimana Peraturan pemerintah Nomor 70 Tahun 2012 beserta perubahannya Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Peraturan-Peraturan Teknis lainnya;
- Ketiga : Dalam Melaksanakan tugasnya POKJA ULP melaporkan secara periodik kegiatan Kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Nagan Raya.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya 2017.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : SUKA MAKMUE

Pada Tanggal : 27 JULI 2016

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**Sekretaris,**

**Drs. ZAINI**

NIP. 19650928 199303 1 004

SALINAN - Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua / Sekjen KPU di Jakarta,
2. Ketua / Sekretaris KPU Aceh di Banda Aceh,
3. Ketua / Sekretaris ULP KPU Aceh di Banda Aceh,
4. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh,
5. Ketua KPU Kab. Nagan Raya di SukaMakmue,
6. Bendahara Pengeluaran KPU Kab. Nagan Raya,
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

## LAMPIRAN – KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN NAGAN RAYA

Nomor : **II** /Kpts/SesKPU-NR/Tahun 2016


Tanggal : 27 Juli 2016

Tentang : **Tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) KPU Kabupaten Nagan Raya Dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nagan Raya Tahun 2017.**

NO	N A M A / NIP	PANGKAT / GOL.RUANG	JABATAN POKOK	JABATAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	<b><u>RAHMI RUKHYAT, SP. MP</u></b> NIP. 19791129 200604 1 008	PENATA Tk. I (III/d)	DISPORA NAGAN RAYA	KETUA	
2.	<b><u>IMRAN, S.ST</u></b> NIP. 19730316 200604 1 008	PENATA MUDA Tk. I (III/b)	RSUD NAGAN RAYA	SEKRETARIS	
3.	<b><u>BASYARI</u></b> NIP. 19780405 200902 1 002	PENGATUR MUDA Tk. I (II/b)	DPPKAD NAGAN RAYA	ANGGOTA	

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGAN RAYA

Sekretaris,

  
**Drs. ZAINI**

NIP. 19650928 199303 1 004